

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Kledung merupakan wilayah Kecamatan yang ada di bagian tengah paling barat arahnya hanya satu pintu dari Kota Kabupaten yaitu melalui Kecamatan Parakan, dan wilayahnya berada di daerah pengunungan (lereng gunung Sindoro) yang penduduknya pada umumnya adalah petani dan terdiri 13 desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya serta Perubahan SOTK yang berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangkat daerah sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Evaluasi dan Review Rencana Strategis SKPD.

Evaluasi dan Review Renstra SKPD dilakukan untuk sinkronisasi Program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan dan perubahan SOTK. Evaluasi dan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah memuat evaluasi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Kledung dan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Tahun 2014 - 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Evaluasi Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
 - 30) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 - 31) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - 32) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 33) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

 - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014;
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
 - 37) Peraturan Daerah SOT Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
 - 38) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi dan Review Rencana Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 di susun dengan maksud :

- Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan dan perubahan SOTK.

Evaluasi dan Review Rencana Strategis Kecamatan Kledung

Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

- Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang berpindah antar perangkat daerah berdasarkan urusan/fungsi penunjang/fungsi lainnya;
- Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra namun tidak dilaksanakan oleh Perangkat daerah;
- Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang tidak direncanakan dalam Renstra namun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- Tersedianya Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama Periode Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Evaluasi dan Review Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran pelayanan Kecamatan Kledung

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kledung, Sumber daya Kecamatan Kledung, Kinerja pelayanan Kecamatan Kledung, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Kledung.

Bab III. Evaluasi Konsistensi Pelaksanaan Renstra Dalam Renja

Berisi program yang pindah antar Perangkat daerah, program yang ada di Renstra tetapi tidak dilaksanakan dan program yang tidak ada di Renstra tapi dilaksanakan.

Bab IV. Evaluasi Capaian Renstra

Bagian ini berisi capaian indikator kinerja program dan kegiatan Renstra selama 5 (lima) Tahun, faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan.

Bab V. Penutup

A. Kesimpulan

Berisi Capaian kinerja Renstra Perangkat daerah dan predikat capaian per tahun dan rata rata capaian Renstra sampai tahun ke 4, dengan kreteria capaian:

- Telah Tercapai : > 100 %
- Akan Tercapai : 80%- 99,99%
- Perlu Upaya keras : ,80 %

B. Rekomendasi

Berisi kegiatan yang masih perlu tindak lanjut dalam Renstra berikutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra.

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KLEDUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KLEDUNG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017

tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan ;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan ;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan ;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan ;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah ;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan ;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan ;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;

- g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta

pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :

- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data ;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah
- a) Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.
 - b) sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 5) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;

 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,

- perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;

- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Penanggulangan masalah sosial;
- j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Struktur organisasi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung terdiri dari :


- 1) Camat

- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat


Struktur organisasi Kecamatan Kledung sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :


Gambar 2.2
 Struktur Organisasi Kecamatan Kledung
 Kabupaten Temanggung
 Sesuai Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2008





Tabel 2.3.
 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 Kecamatan Kledung – Kabupaten Temanggung
 Sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016





Narasi : Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung diatur bahwa tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan disahkan dalam arti Subbagian Keuangan tidak menjadi satu dengan Subbagian Perencanaan, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tugas dan fungsi subbagian tersebut digabung dengan Nomenklatur subbagian perencanaan dan Keuangan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Kledung dapat digambarkan melalui tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4.
Kondisi Sumber Daya Manusia
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

N O	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		

1.	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	5,2
	b. SMP	0	0
	.		
	c. SMA	8	57,9
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	5,2
	.		
	e. S-1 dan D-IV	6	15,8
	f. S-2	2	10,5
	Jumlah	19	100
2.	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Gol I	1	5,2
	b. Gol II	10	31,6
	.		
	c. Gol III	7	52,6
	d. Gol IV	1	10,5
	.		
	Jumlah	19	100
3.	Jabatan		
	a. Eselon III	2	10,5
	b. Eselon IV	6	31,6
	.		
	c. Jabatan Fungsional Umum	1	57,9
	Jumlah	19	100
	JUMLAH	19	

Kondisi sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kledung guna mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsinya, yang telah tersedia sebagaimana tersebut pada Tabel 2.5 :

Tabel 2.5

Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

N O	JENIS SAPRAS	JUMLA H	SATUAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Alat angkutan	7	Buah	Baik
c.	Alat Kantor dan rumah tangga	90	Buah	Baik
d.	Alat studio dan alat komunikasi	1	Buah	Baik
e.	Bangunan dan gedung	5	Gedung	Baik
f.	Instalasi	2	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

F. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Kecamatan Kledung

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 6) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 8) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 9) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah.

2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di Kecamatan Kledung :

Tabel 2.2.2.1 Kendaraan Dinas yang dimiliki Kecamatan Kledung

No	Jenis	Kondisi	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	Baik	18	
2	Mobil	Baik	1	

Tabel 2.2.2.2 Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki Kecamatan Kledung

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Televisi	1	Baik
2	Kursi Rapat	50	Baik
3	Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
4	Kursi Tamu	3	Baik
5	Tabung Gas	1	Baik
6	Filling Cabinet	4	Baik
7	White Board	2	Baik
8	Meja Kerja	24	Baik
9	Meja makan	1	Baik
10	Publik Address (lapangan)	1	Baik
11	Lemari Kayu	2	Baik
12	Lemari Kaca	2	Baik
13	Meja Kayu/Rotan	13	Baik
14	Kursi kerja lufo	2	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
16	Meja Kerja Pejabat Eslon III	2	Baik
17	Meja Kerja Perjabat Eslon IV	5	Baik
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
19	Meja panjang	1	Baik
20	Lemari Arsip	2	Baik
21	Lemari besi	3	Baik
22	Printer	8	Baik
23	Personal Computer (PC) Unit	9	2 unit rusak
24	Pesawat Telepon	1	Baik
25	Camera Digital	3	Baik
26	Amplifayer	1	Baik
27	Kalkulator	1	Baik

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
28	Casete Recorder	1	Baik
29	Sound system	2	Baik
30	Mesin Potong rumput	1	Rusak ringan
31	Wireles	1	Rusak ringan

2.2.2.3 Tabel Bangunan

Berikut ini tabel Bangunan Kecamatan Kledung

No	Jenis	Kondisi	Luas
1	Bangunan Gedung kantor Permanen	B	456
2	Gedung Garasi semi permanen	B	96
3	Pagar Keliling kantor Kec. Kledung	B	
4	Rumah dinas	B	8 x 12
5	Tempat parkir	B	5 x 12

BAB III

EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RENSTRA DALAM RENJA

3.I PROGRAM YANG ADA DI RENSTRA TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN

A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatannya Fasilitasi dan apembinaan linmas Desa ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.865.000,- dan Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.650.000,-

B. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp. 33.200.000,- ,Tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.220.000,- dan Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.540.000,-

2. Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan

Kegiatan pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.650.000,-

C. Program Pengembangan Nilai Keagamaan

1. Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Kegiatan pengembangan kerukunan antar umat beragama tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-

D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

1. Fasilitasi pagu wilayah kecamatan (PWK)

Kegiatan fasilitasi pagu wilayah kecamatan (PWK) tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan rumah dinas

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-

3.2 PROGRAM YANG TIDAK ADA DI RENSTRA TETAPI DILAKSANAKAN

A. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Fasilitasi lomba tingkat pelajar se kecamatan

Kegiatan fasilitasi lomba tingkat pelajar se kecamatan ini tetap dilaksanakan walaupun tidak masuk Renstra pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- pada Tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.200.000,-

B. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

1. Pembangunan jaringan air bersih

tetap dilaksanakan walaupun tidak masuk Renstra pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-

C. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan

1. Monitoring pembangunan tingkat Kecamatan

tetap dilaksanakan walaupun tidak masuk Renstra pada Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000,-

D. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

tetap dilaksanakan walaupun tidak masuk Renstra pada Tahun 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.826.500,- pada Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.784.237,- pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.149.000,- pada Tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.279.340,- pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.279.340,-

BAB IV

EVALUASI CAPAIAN RENSTRA

4.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SELAMA LIMA TAHUN

1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

Capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

- b. Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan

Capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 pada indikator kinerja kegiatan terbinanya hansip/linmas desa/kelurahan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun 2017 kegiatan pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Kegiatan pendampingan Raskin

Capaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 pada indikator kinerja kegiatan tersalurnya Raskin dengan baik pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2016 kegiatan pendampingan Raskin ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

3. Program Pengembangan Nilai Keagamaan

a. Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2016 pada indikator kinerja kegiatan terciptanya kerukunan antar umat beragama pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2016 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

b. Fasilitasi kegiatan keagamaan

Capaian kinerja tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2014 kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

4. Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan

a. Sosialisasi dan pemantauan potensi bencana alam

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya penanganan bencana alam pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja

pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Capaian kinerja tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya kualitas lembaga desa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2014 kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kerjanya nol.

b. Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 masing-masing adalah 12 desa, sedangkan realisasinya masing-masing hanya 1 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 hanya sebesar 6,67%.

c. Fasilitasi pagu wilayah kecamatan (PWK)

Capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 pada indikator kinerja terlaksananya program pagu wilayah kecamatan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan fasilitasi pagu wilayah kecamatan (PWK) ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kerjanya nol.

d. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNMP-MD)

Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator kinerja terlaksananya kegiatan PNPM-MP pedesaan/perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun

2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 kegiatan fasilitasi pagu wilayah kecamatan (PWK) ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya perencanaan pembangunan yang aspiratif pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

- b. Fasilitasi penyusunan RKP desa

Capaian kinerja tahun 2015 pada indikator kinerja terlaksananya penyusunan RKP desa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun 2014, 2016 dan tahun 2017 kegiatan fasilitasi penyusunan RKP desa ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya nol.

7. Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a. Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan pembinaan UKS/LSS

Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator kinerja meningkatnya kesehatan siswa sekolah pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 1 SD/MI, sedangkan realisasinya adalah 1 SD/MI, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015 target kinerja 1 SD/MI sedangkan realisasinya 2 SD/MI sehingga capaiannya sebesar

200%. Tahun 2016 dengan target kinerja 1 SD/MI realisasi sebesar 2 SD/MI sehingga capaian kinerja sebesar 200%. Sedangkan pada tahun 2017 target kinerja 2 SD/MI realisasinya 2 SD/MI sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

9. Program Penataan Administrasi Kependudukan

a. Fasilitasi administrasi kependudukan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja tertib administrasi kependudukan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

11. Program Pengembangan Data/Informasi/statistik Daerah

a. Kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja tersusunnya profil desa/kelurahan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

b. Penyusunan profil kecamatan

Capaian kinerja tahun 2016 pada indikator kinerja tersusunnya profil kecamatan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2016 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 kegiatan penyusunan profil kecamatan ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kerjanya nol.

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya tertib administrasi kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa/bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 desa/bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

- b. Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan

Capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 pada indikator kinerja terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di desa di wilayah kecamatan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun 2014 dan tahun 2017 kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan ini tidak dilaksanakan sehingga capaian kerjanya nol.

14. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja tersusunnya Perdes tentang APBDes yang benar pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

b. Kegiatan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya pembangunan di desa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

15. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

a. Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perdes

Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator kinerja terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 12 desa sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015 kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga capaiannya sebesar nol. Tahun 2016 dengan target kinerja 12 desa realisasi sebesar 4 desa sehingga capaian kinerja sebesar 33%. Sedangkan pada tahun 2017 target kinerja 12 desa realisasinya 10 desa sehingga capaian kinerja sebesar 83%.

b. Kegiatan rapat koordinasi Kades dan Perdes

Tahun 2014 kegiatan rapat koordinasi Kades dan Perdes tidak dilaksanakan. Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

c. Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa/kelurahan pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 desa, sedangkan realisasinya adalah 12 desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

16. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

a. Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK

pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan/desa, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan/desa, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja lancarnya kegiatan kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya tingkat kebersihan kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan,

sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

f. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

g. Penyediaan makanan dan minuman

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya koordinasi dalam daerah pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja meningkatnya koordinasi luar daerah pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan meubelair gedung kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 43 buah, sedangkan realisasinya adalah 43 buah, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya gedung kantor yang bersih dan nyaman serta pemeliharaan taman pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terpeliharanya kendaraan dinas pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 pada indikator kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana gedung arsip dan gudang pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 1 unit, sedangkan realisasinya adalah 1 unit, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015 target kinerja 3 unit sedangkan realisasinya 3 unit sehingga capaiannya sebesar 100%. Tahun 2016 dengan target kinerja 1 paket selama 12 bln realisasi sebesar 1 paket pembangunan masjid selama 12 bln sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2017 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor tidak dilaksanakan.

i. Pengadaan perlengkapan rumah dinas

Tahun 2014 tidak dilaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas. Pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 indikator kinerja tersedianya peralatan rumah dinas pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

j. Kegiatan pengadaan khusus hari-hari tertentu

Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator kinerja tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atributnya pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 23 potong, sedangkan realisasinya adalah 23 potong, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan khusus hari-hari tertentu. Tahun 2016 dengan target kinerja sebanyak 24 potong sedangkan realisasinya 22 potong sehingga capaiannya sebesar 91,67%. Sedangkan pada tahun 2017 kegiatan pengadaan khusus hari-hari tertentu tidak dilaksanakan.

4.2 FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN

1. Faktor Pendorong Keberhasilan

- a. Pelaksanaan undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang desa yang memungkinkan anggaran pembangunan dan pemerintahan tingkat desa lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- b. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, RPJMN dan RPJMD.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan

- a. Keterbatasan personil berakibat langsung pada kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Masih tingginya angka kemiskinan.
- c. Industri kecil dan UMKM belum optimal.
- d. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi masih rendah.
- e. Masih banyaknya pekerja anak.
- f. Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang ada di desa.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E Government).
- h. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Evaluasi dan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Kledung Tahun 2014 s/d Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja Kecamatan Kledung tahun 2014 dengan rata-rata capaian renstra **87%** dengan predikat capaian **baik** (Akan Tercapai : 80% - 99,99%)
2. Capaian kinerja Kecamatan Kledung tahun 2015 dengan rata-rata capaian renstra **89%** dengan predikat capaian **baik** (Akan Tercapai : 80% - 99,99%)
3. Capaian kinerja Kecamatan Kledung tahun 2016 dengan rata-rata capaian renstra **94%** dengan predikat capaian **baik** (Akan Tercapai : 80% - 99,99%)
4. Capaian kinerja Kecamatan Kledung tahun 2017 dengan rata-rata capaian renstra **82%** dengan predikat capaian **baik** (Akan Tercapai : 80% - 99,99%)

B. Rekomendasi

Kegiatan yang masih perlu tindak lanjut dalam renstra berikutnya

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra :

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
 - a. Kegiatan : Honor Panitia Mamin Rapat
 - b. Kegiatan : Monitoring adminiatrasi dan kegiatan fisik di desa-
desa
 - c. Pelatihan tim pengelola kegiatan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)

1. Kegiatan pendampingan Raskin
2. Pembinaan kerukunan antar umat beragama
3. Sosialisasi dan pemantauan potensi bencana alam
4. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
5. Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
6. Fasilitasi administrasi kependudukan
7. Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes
8. Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perdes
9. Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan
10. Pengadaan perlengkapan rumah dinas

Rencana Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Adapun capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung dan predikat Capaian per tahun dan rata-rata capaian Renstra sampai dengan Tahun ke 4, dengan kriteria capaian :

- Telah tercapai : $\geq 100\%$ = 15 Kegiatan
- Akan tercapai : 80 % - 99,99 % = 10 kegiatan
- Perlu Upaya keras : $< 80\%$ = 27 kegiatan

C. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan Renstra 2014-2018 terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak mencapai target dikarenakan tidak terselenggaranya kegiatan sampai akhir masa Renstra.

Berdasarkan hasil evaluasi dan Review Renstra, program / kegiatan yang masih perlu di tindaklanjuti adalah :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penyediaan makanan dan Minuman.
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah.
 - j. Jasa pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.

Maka upaya tindaklanjutnya adalah setiap pelaksanaan Renstra diikuti dengan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam Renstra, sehingga evaluasi pelaksanaannya akan selalu berkesinambungan.

Dari kesimpulan terdapat 9 kegiatan yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapai target kinerjanya. Untuk agar ke depan kebijakan untuk mendukung penuh semua program/kegiatan yang di ampu oleh OPD Kecamatan, termasuk kebijakan/dukungan anggaran.

Kledung, April 2018

CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, S.IP.M.Si

NIP.19690211 199803 1 0

TABEL EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD 2014-2018

PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KLEDUNG

No	Program dan Kegiatan	Indikat or Program dan indikat or kegiatan	Satuan	Kondisi awal kinerja (2013)	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016	
					target	Realisas	capaian (%)	target	Realisas	capaian (%)	target	Realisas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA											
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											

	1	Belanja Gaji dan tunjangan		bulan	13		13	13	100	13	13	100	13	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
	URUSAN HIBAH													
		Belanja hibah program PWK Prasarana Wilayah	terlaksananya pemetaan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat	desa	13		16	16	100	16	16	100	0	0
		Belanja hibah program PWK ekonomi	Terlaksananya peningkatan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat	kelompok	0		0	-	0	16	16	100	0	-
		Belanja hibah program PWK seni dan budaya	Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pelestarian seni budaya di masyarakat	klpk	0		0	-	0	16	16	100	0	-
	Urusan Ketahanan Pangan													
		Pendampingan Raskin		ds	13		16	16	100	16	16	100		
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.	terlaksananya pemeliharaan aparat kantranti bmas dan pencegahan tindak kriminal.	ds	13		16	16	100	16	16	100	16	16
		Pembinaan hansip/Linmas Desa/Kkel		ds	13		64	64	100	16	16	100	16	16
		Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan	terlaksananya pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan	ds	13		0	-	0	0	-	0		0
	Urusan Sosial				13									
		Sosialisasi penanganan bencana alam	Terpantunya potensi terjadinya bencana alam dan pencegahannya.	ds	13		16	16	100	16	16	100	16	16
	Urusan Kebudayaan				13									
		Pembinaan Kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 menteri	terciptanya kerukunan antar umat beragama	ds	13		16	16	100	16	16	100	16	16

			a.															
		Fasilitasi kegiatan keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan.	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100				
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan				13													
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.	Meningkatnya kualitas/kuantitas kelembagaan desa/kel.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100				
		Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Meningkatnya tertib administrasi pemukiman pemerintah desa/kel.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100				
		Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan program PWK dlm rangka percepatan Pembangunan.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100				
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.	Pendampingan program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM)	Terlaksananya kegiatan PNPM-MP pesedaan/perkotaan dlm rangka percepatan pembangunan.	ds	13	16	16	100	16	16	100	0	-	0				
		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Meningkatnya keluarga sejahtera.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100				
		Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.	terlaksananya musrenbang di tingkat Kecamatan.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100				
		Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100				
		Fasilitasi Penyusunan RPJMDes		ds	13	16	16	100	0	-	0	0	-	0				
	Urusan Lingkungan Hidup.				13													
		Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	terciptanya gerakan budaya bersih dan lingkungan desa/kelurahan.	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100				
	Urusan Pendidikan				13													

		Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Terlaksananya lomba tingkat pelajar se kecamatan	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100
	Urusan Kesehatan.				13									
		Pembinaan LSS/UKS	Terbinanya petugas/ pelajar pada UKS (SD/MI)	ds	13	1	1	100	3	3	100	4	4	100
	Urusan Kependudukan dan catatan Sipil.				13									
		Fasilitasi administrasi kependudukan	terwujudnya administrasi kependudukan dan catatan sipil.	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100
		Fasilitasi E-KTP		ds	13	16	16	100	0	-	0	0	-	0
	Urusan Perencanaan Pembangunan.													
		Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan.	tersusunnya dokumen perencanaan SKPD tepat waktu.	Dok	27	0	-	0	27	27	100	27	27	100
	Urusan Statistik													
		Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa.	Meningkatnya tertib administrasi desa.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100
		Penyusunan profil kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100
	Urusan Otonomi Daerah, Pmr Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.				13									
		Fasilitasi kegiatan pengisian kades dan perdes	terisinya kekosongan perangkat desa.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100
		Rapat koordinasi kades dan perdes	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah Desa.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100
		Pelatihan aparatur Pemerintah Desa/Kel	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah Desa.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100
		Fasilitas Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD antar Waktu	Terlaksananya Fasilitas Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	ds	13	0	-	0	16	16	100	16	16	100
		Fasilitasi dan evaluasi perdes tentang APBDes.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	ds	13	16	16	100	16	16	100	16	16	100

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Meningkatnya kualitas pelayanan.	bln	12	0	-	0	12	12	100	12	12
		Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Meningkatnya pelayanan aparatur.	unit	12			0	12	12	100	0	-
	Rata-rata capaian								100			100	
	Prediket capaian								95,90			98,90	

